



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 331/IX /TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
PADA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA.**

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a si atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi selatan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Kabupaten Tana Toraja 2025, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2024 tentang ASB dan Standar Harga Satuan T.A 2025;
11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

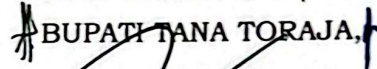
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

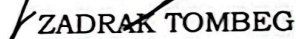
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menguji dan mengevaluasi RENSTRA Tahun 2020-2026 termasuk capaian dan kemajuannya;
2. Mempelajari Visi Misi Strategis dan kewajiban umum Pemerintah Daerah;
3. Mengkaji Pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Strategis pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga;
4. Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dialami dalam mencapai target indikator periode yang lalu;
5. Menyusun Program Prioritas Renstra pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja yang disesuaikan dengan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Tana Toraja termasuk indikator dan targetnya;
6. Melakukan perumusan tujuan, sasaran dan arah kebijakan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja;
7. Menyusun RENSTRA 2025-2029 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja;

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Tana Toraja.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Juni 2025.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 9 September 2025

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAR TOMBEG

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Bupati Tana Toraja
2. Inspektur Kabupaten Tana Toraja;
3. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja;
4. Masing-masing anggota tim di tempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
 NOMOR 331 / IX / TAHUN 2025
 TANGGAL 9 September 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-
 2029 PADA DINAS PARIWISATA
 KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029
 PADA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

- A. Penanggung jawab : Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
- B. Ketua : Sekretaris Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
- C. Wakil Ketua : Kepala Sub. Bagian Program dan Evaluasi
- D. Sekretaris : Penyusun Program anggaran dan pelaporan
(Kaharuddin, SE.,M.Ak)
- E. Anggota :
 - 1. Kepala Sub. Bagian Umum
(Megawati LondongAllo,SH.MM)
 - 2. JF.Pranata Komputer Ahli Muda
(Ribka Rantemanik,S.Kom.,MM)
 - 3. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif
(Irma , SE)
 - 4. Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga
(Jorinda Karrang Rea, SE)
 - 5. JF.Analis Kebijakan Ahli Muda
(Marthen Layuk, SE)
 - 6. Pengelolah Informasi Kepariwisataan
(Gina Angelina Br Tarigan,S.Tr.Par)
 - 7. Bendahara (Serly Panggeso, SE)

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG